

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR : 002/HK.01.01/K.MU-08/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, dan untuk memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2606.1/HK.01.01/08/2023 Tanggal 18 Agustus tahun 2023 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 001/BA.RP-BWS.PT/II/2026 Tentang Penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

d. Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung :

Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

g. Desk Informasi :

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;

5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat provinsi Maluku Utara di ternate;
3. Ketua Ombusman Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU



K E T U A,
LA UMAR LA JUMA, S.IP

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Nomor : 001/BWS-PT/HK.01.01/1/2026
Tentang : Penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026
Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	LA UMAR LA JUMA, S.IP	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2	ARIANI LA ABU, ST	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
3	RAHIM DG PATIWI, SH	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
4	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB/ ATASAN PPID
5	DEFRI RUASA, S.Sos	STAF CPNS	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6	HASRIN HASANUDIN, S.H	STAF CPNS	PELAYANAN INFORMASI
7	GALUH IMA SAPUTRI, SE	STAF CPNS	PELAYANAN INFORMASI
8	SUMARDAN, SH	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI
9	TASRI AMIN, SH	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI
10	NUR IMAN SAUDE, S.Farm	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI
11	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI
12	MUHTADIN TIDORE, S.Pd	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI
13	RAHMAWATI ODE ANE, S.S	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI
14	KURNIA HASIM	STAF PPPK	PELAYANAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA

LA UMAR LA JUMA, S.IP